



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2019/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Dalim bin Darlam, tempat tanggal lahir Cirebon 15 Maret 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Karang Cayo, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Insonadi bin Dimarjo, tempat tanggal lahir, Karang Agung 6 September 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Batu Ampar, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon I serta anak Pemohon II;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 21 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, Nomor 18/Pdt.P/2019/PA Mna., tanggal 21 Januari 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I yang bernama Sripto bin Dalim dengan anak Pemohon II yang bernama Rina Marliza binti Insonadi;
2. Bahwa, anak Pemohon I yang bernama Sripto bin Dalim baru berumur 18 tahun 2 bulan dan anak Pemohon II yang bernama Rina Marliza binti Insonadi baru berumur 13 tahun 10 bulan, sehingga menurut

Hal 1 dari 12 hal Pent No. 18/Pdt.P/2019/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki dan perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa, antara Surti bin Dalim dengan Rina Marliza binti Insonadi tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
 4. Bahwa antara Surti bin Dalim dengan Rina Marliza binti Insonadi punya keinginan untuk menikah dan membina rumah tangga;
 5. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak dapat ditunda lagi karena :
 - a. Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
 6. Bahwa semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut) ;
 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I yang bernama Surti bin Dalim dengan anak Pemohon II yang bernama Rina Marliza binti Insonadi;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon I dan Pemohon II menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur, tetapi tidak berhasil karena Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dengan keterangan tambahan secara lisan bahwa mereka khawatir jika tidak dinikahkan secepatnya, anak Pemohon akan terjerumus kepada perzinahan sedangkan keinginan mereka untuk menikahkan anak-anaknya telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor B. /Kua.07.01.03/PW.01/ /2019 tanpa tanggal dan bulan 2019 dengan alasan tidak cukup umur;

Hal 2 dari 12 hal Pent No. 18/Pdt.P/2019/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan dan keterangan tambahan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I yang bernama Suropto bin Dalim telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak dari Pemohon I;
- Bahwa saya berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa calon isteri saya adalah anak Pemohon II bernama Rina Mariza;
- Bahwa saya dengan anak Pemohon II berpacaran sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa antara saya dengan anak Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saya ingin menikah atas keinginan sendiri;
- Bahwa antara saya dengan anak Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saya siap bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga dengan calon isteri;
- Bahwa saya bekerja di toko Meubel dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saya tidak sedang meminang perempuan lain kecuali anak Pemohon II;
- Bahwa saya sehat secara jasmani dan rohani;

Bahwa, calon isteri yang bernama Rina Mariza telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya berumur 13 tahun 10 bulan;
- Bahwa saya mau menikah dengan Suropto bin Dalim;
- Bahwa saya dengan anak Pemohon II berpacaran sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa saya telah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara saya dengan anak Pemohon I telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang saya sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa saya sudah bisa melaksana pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain kecuali anak Pemohon I;
- Bahwa antara saya dengan anak Pemohon I tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat di depan persidangan yaitu:

Hal 3 dari 12 hal Pent No. 18/Pdt.P/2019/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1706041503600002 atas nama Pemohon I (Dalim), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 02 Agustus 2016, yang bermaterai cukup, telah dinazzegelekan pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 405/29/XI/1985 atas nama Pemohon I (Dalim), dengan istrinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 29 Nopember 1985, yang bermaterai cukup, telah dinazzegelekan pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701061103150002 atas nama Pemohon I (Dalim), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 11 Maret 2015, yang bermaterai cukup, dinazzegelekan pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P3);
4. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-19092011-0044 atas nama anak Pemohon I (Suripto), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 19 September 2011 yang bermaterai cukup, dinazzegelekan pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701010608770002 atas nama Pemohon II (Insonadi), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 08 September 2017 yang bermaterai cukup, dinazzegelekan pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P5);
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.07.1.4/PW.01/57/2011 atas nama Pemohon II (Insonadi) dengan istrinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 27 Desember 2011, yang telah bermaterai cukup, telah dinazzegelekan pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701010301120001 atas nama Pemohon II (Insonadi), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 06 Maret 2017, yang bermaterai

Hal 4 dari 12 hal Pent No. 18/Pdt.P/2019/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dinazzegelel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LU-04012012-0034 atas nama anak Pemohon II (Rina Mariza), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah bermaterai cukup, telah dinazzegelel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P8);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memperkuat permohonannya sebagai berikut:

1. **Ramadan bin Yasni**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Karang Cayo, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak laki-laknya yang bernama Suripto yang baru berusia 18 tahun 2 bulan dengan anak Pemohon II yang bernama Rina Mariza;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendesak untuk menikah karena keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon II dalam keadaan hamil 2 bulan;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa anak Pemohon I sudah bekerja di took meubel akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
 - Bahwa anak Pemohon II tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain anak Pemohon II ;
 - Bahwa keluarga Pemohon I telah dating melamar anak Pemohon II dan telah diterima oleh keluarga Pemohon II;
 - Bahwa kedua keluarga sudah merestui keinginan anak Pemohon I dan anak Pemohon II untuk menikah;
2. **Diky Aprian bin Tijo**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal di Desa Batu Ampar, Kecamatan Kedurang,

Hal 5 dari 12 hal Pent No. 18/Pdt.P/2019/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak laki-lakinya yang bernama Surti yang baru berusia 18 tahun 2 bulan dengan anak Pemohon II yang bernama Rina Mariza;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendesak untuk menikah karena keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon II dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I sudah bekerja di toko meubel akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa anak Pemohon II tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain anak Pemohon II ;
- Bahwa keluarga Pemohon I telah datang melamar anak Pemohon II dan telah diterima oleh keluarga Pemohon II;
- Bahwa kedua keluarga sudah merestui keinginan anak Pemohon I dan anak Pemohon II untuk menikah;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan sebagai kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah

Hal 6 dari 12 hal Pent No. 18/Pdt.P/2019/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya serta Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Manna berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon I dan Pemohon II tersebut Majelis Hakim telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 16 tahun dan 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim menjelaskan secara singkat mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari Mardianto dan Pemohon II adalah ayah kandung dari Nova Puspita Sari yang hendak dimohonkan dispensasi kawin, sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (2) Kompilasi

Hal 7 dari 12 hal Pent No. 18/Pdt.P/2019/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar Pengadilan Agama Manna memberikan dispensasi kawin untuk dapat menikahkan anaknya yang masih kurang umur karena Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi kemudaratatan yang lebih besar apabila tidak segera dinikahkan dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang menyatakan bahwa dia tidak dapat dipisahkan lagi karena mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan anak Pemohon II sudah hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P8, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 dan P5, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dihubungkan dengan P3, terbukti bahwa antara Pemohon I dan dengan calon mempelai laki-laki mempunyai hubungan nasab yaitu Pemohon I adalah ayah kandung dari calon mempelai laki-laki, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2

Hal 8 dari 12 hal Pent No. 18/Pdt.P/2019/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 dihubungkan dengan P7, terbukti bahwa antara Pemohon II dan dengan calon mempelai perempuan mempunyai hubungan nasab yaitu Pemohon II adalah ayah kandung dari calon mempelai perempuan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, anak Pemohon I yang bernama Sripto, maka terbukti anak Pemohon I dilahirkan pada tanggal 11 Oktober 2000 sehingga umur anak Pemohon I hingga perkara diputuskan baru berumur 18 tahun 2 bulan. Kemudian berdasarkan P8, anak Pemohon II yang bernama Rina Mariza maka terbukti dilahirkan pada tanggal 5 Maret 2005 sehingga umur anak Pemohon II hingga perkara diputuskan baru berumur 13 tahun 10 bulan, oleh karena itu anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang terbukti belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, namun ditolak dengan surat penolakan dengan alasan kurang umur, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karenanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Manna sudah tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **Ramadan bin Yasni** dan **Diky Aprian bin Tijo** yang keterangannya di persidangan telah menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan dua orang saksi yang pada pokoknya

Hal 9 dari 12 hal Pent No. 18/Pdt.P/2019/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I adalah ayah kandung dari laki-laki yang bernama Suripto bin Dalim;
- Bahwa benar Pemohon II adalah ayah kandung dari perempuan yang bernama Rina Marliza binti Insonadi;
- Bahwa benar Suripto bin Dalim hendak dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Rina Marliza binti Insonadi;
- Bahwa benar anak Pemohon I belum cukup umur untuk menikah karena saat ini masih berumur 18 tahun 2 bulan dan anak Pemohon II saat ini masih berumur 13 tahun 10 bulan;
- Bahwa benar anak Pemohon I sehat jasmani dan rohani serta siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa benar anak Pemohon II sehat jasmani dan rohani serta telah siap menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Pemohon I dan anak Pemohon II;
- Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui anak Pemohon I dan anak Pemohon II untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta anak Pemohon I tidak sedang meminang perempuan lain dan anak Pemohon II tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain, maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 10 dari 12 hal Pent No. 18/Pdt.P/2019/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat, keadaan demikian apabila dibiarkan berlarut-larut atau tidak segera menikahkan keduanya yang akan terjadi justru kemudharatan yang lebih besar, sehingga sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan demikian permohonan dispensasi kawin tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I (**Dalim bin Darlam**) dan Pemohon II (**Insonadi bin Dimarjo**) untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I yang bernama **Suripto bin Dalim** dengan anak Pemohon II bernama **Rina Mariza binti Insonadi**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami sebagai **H. Hartawan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Sudiliharti, S.H.I.** sebagai hakim-hakim Anggota, Penetapan tersebut

Hal 11 dari 12 hal Pent No. 18/Pdt.P/2019/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Kasvina Melzai, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rogaiyah, S.Ag.
Hakim Anggota

H. Hartawan, S.H., M.H.

Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti

Kasvina Melzai, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	210.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Pent No. 18/Pdt.P/2019/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)